



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pulubala, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/32.a/XI/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 November 2018;

Terdakwa Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadidjah Reny Djou, SH.MH., Djufri Buna, SH., dan Rosmiyati K. Mahajani, SH., selaku Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, berkantor di Jalan Achmad A. Wahab Ex. Jl.

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend.Sudirman No. 247 Limboto, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/2019/PN Lbo tanggal 6 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) buah botol air mineral 1500 ml ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kadar kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN WIDJOYO NANGALO alias YOYO pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada tahun 2017, bertempat di ruang jaga tahanan Polda Gorontalo Jl. Ahmad Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 1 paket dengan berat 1,131176 gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi MOH. GAZALI BALADRAF melalui telepon bermaksud meminta terdakwa untuk mengambil 1 paket plastik berisi butiran kristal narkotika jenis shabu yang berada di dekat tiang listrik Jalan Ahmad Piola Kab. Gorontalo, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, dan mengambil 1 paket plastik berisi butiran kristal narkotika jenis shabu yang terselip di balik stiker air mineral kemasan (aqua) kecil yang berada di dekat tiang listrik, lalu saksi MOH. GAZALI BALADRAF menyuruh terdakwa mengganti kemasan aqua dari ukuran kecil ke ukuran 1500ml, sehingga kemudian terdakwa singgah ke warung untuk membeli air mineral kemasan (aqua) ukuran 1500ml, dan menyelipkan 1 paket butiran kristal narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil dibalik kemasan stiker aqua ukuran 1500ml dengan maksud menyembunyikan 1 paket butiran kristal narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa membawa 1 paket butiran kristal narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil dibalik kemasan stiker aqua ukuran 1500ml menuju Polda Gorontalo untuk diserahkan kepada saksi MOH. GAZALI BALADRAF.

Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita, setibanya di piket jaga tahanan di Polda Gorontalo, terdakwa menitipkan 1 (satu) botol air mineral aqua ukuran 1500ml yang telah terdakwa selipkan 1 paket butiran kristal narkotika jenis shabu dibalik kemasan stiker tersebut kepada petugas jaga piket saksi CHRISTIAN ALKI HOLLE alias ALKI untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama MOH. GAZALI BALADRAF, namun sebelum saksi CHRISTIAN ALKI HOLLE alias ALKI menyerahkan 1 (satu) botol air mineral tersebut kepada MOH. GAZALI BALADRAF, saksi CHRISTIAN ALKI HOLLE alias ALKI memeriksanya dan saksi CHRISTIAN ALKI HOLE alias ALKI melihat dibalik stiker kemasan botol air mineral tersebut berisi lakban hitam yang menutupi

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, lalu 1 (satu) botol air mineral tersebut saksi CHRISTIAN ALKI HOLLE alias ALKI serahkan kepada rekannya yakni saksi LIHARDO SARAGIH alias EDO untuk memastikan isi didalam lakban hitam tersebut, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, kemudian saksi CHRISTIAN ALKI HOLLE alias ALKI dan saksi LIHARDO SARAGIH alias EDO mencari terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di depan piket jaga tahanan maupun diseputaran Mapolda Gorontalo, selanjutnya saksi CHRISTIAN ALKI HOLE alias ALKI melaporkannya ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17.101.99.20.05.0079.K /03/11.17 tanggal 8 November 2017 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) dan setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium BPOM di Gorontalo diperoleh berat bersih yaitu 1,131176 gram.

Bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memperjualbelikan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkoba jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ABD. RAHMAN WTOJOYO NANGALO alias YOYO pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada tahun 2017, bertempat di ruang jaga tahanan Polda Gorontalo Jl. Ahmad Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina (shabu) narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 1 paket dengan berat 1,131176 gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi MOH. GAZALI BALADRAF melalui telepon bermaksud meminta terdakwa untuk mengambil 1 paket plastik berisi butiran kristal narkoba jenis shabu yang berada di dekat tiang listrik Jalan Ahmad Piola Kab. Gorontalo, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, dan mengambil 1 paket plastik

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran kristal narkoba jenis shabu yang terselip di balik stiker air mineral kemasan (aqua) kecil yang berada di dekat tiang listrik, lalu saksi MOH. GAZALI BALADRAF menyuruh terdakwa mengganti kemasan aqua dari ukuran kecil ke ukuran 1500ml, sehingga kemudian terdakwa singgah ke warung untuk membeli air mineral kemasan (aqua) ukuran 1500ml, dan menyelipkan 1 paket butiran kristal narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil dibalik kemasan stiker aqua ukuran 1500ml dengan maksud menyembunyikan 1 paket butiran kristal narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa membawa 1 paket butiran kristal narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil dibalik kemasan stiker aqua ukuran 1500ml menuju Polda Gorontalo untuk diserahkan kepada saksi MOH. GAZALI BALADRAF.

Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita, setibanya di piket jaga tahanan di Polda Gorontalo, terdakwa menitipkan 1 (satu) botol air mineral aqua ukuran 1500ml yang telah terdakwa selipkan 1 paket butiran kristal narkoba jenis shabu dibalik kemasan stiker tersebut kepada petugas jaga piket saksi CHRISTIAN ALKI HOLLE alias ALKI untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama MOH. GAZALI BALADRAF, namun sebelum saksi CHRISTIAN ALKI HOLLE alias ALKI menyerahkan 1 (satu) botol air mineral tersebut kepada MOH. GAZALI BALADRAF, saksi CHRISTIAN ALKI HOLLE alias ALKI memeriksanya dan saksi CHRISTIAN ALKI HOLE alias ALKI melihat dibalik stiker kemasan botol air mineral tersebut berisi lakban hitam yang menutupi sesuatu, lalu 1 (satu) botol air mineral tersebut saksi CHRISTIAN ALKI HOLLE alias ALKI serahkan kepada rekannya yakni saksi LIHARDO SARAGIH alias EDO untuk memastikan isi didalam lakban hitam tersebut, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, kemudian saksi CHRISTIAN ALKI HOLLE alias ALKI dan saksi LIHARDO SARAGIH alias EDO mencari terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di depan piket jaga tahanan maupun disepertaran Mapolda Gorontalo, selanjutnya saksi CHRISTIAN ALKI HOLE alias ALKI melaporkannya ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17.101.99.20.05.0079.K /03/11.17 tanggal 8 November 2017 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) dan setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium BPOM di Gorontalo diperoleh berat bersih yaitu 1,131176 gram.

Bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memperjualbelikan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkoba jenis shabu.

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. TOMMY DJAFAR Alias TOMMY :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 19.30 Wita diruang tahanan Polda Gorontalo Jl. Ahmad Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral adalah saudara Lihardo Saragih dan saudara Christian Alki Holle saat sedang piket jaga tanahanan Polda Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian pada saat ditemukannya 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, saksi hanya diberitahukan oleh anggota di Tahti Polda Gorontalo ;
- Bahwa saksi bertugas di fungsi Ditahti Polda Gorontalo dan jabatan saksi sebagai PS. Kasi Pam Barbuk;
- Bahwa tugas saksi mendata barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana;
- Bahwa karena jabatan saksi sebagai PS. Kasi Pam Barbuk yang berkewajiban memeriksa setiap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana maka saksipun memeriksa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dan kemudian saksi menyerahkan temuan barang bukti tersebut ke Penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. CRISTIAN ALKI HOLLE :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu adalah benar;
-

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral;
 - Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 19.30 Wita diruang tahanan Polda Gorontalo Jl. Ahmad Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa yang menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral adalah saksi dan saudara Lihardo Saragih saat saksi sedang melaksanakan piket jaga tahanan Polda Gorontalo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral tersebut, namun 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral yang diserahkan seorang pembesuk yang bernama Abd. Rahman Widjoyo Nangalo untuk tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;
 - Bahwa pada saat saksi dan saudara Lihardo Saragih menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral tersebut, saksi dan saudara Lihardo Saragih langsung mencari pembesuk yang bernama Abd. Rahman Widjoyo Nangalo, namun Abd. Rahman Widjoyo Nangalo sudah tidak berada didepan ruang jaga tahanan, kemudian saksi dan saudara Lihardo Saragih mencari diseputaran mapolda gorontalo dan tidak menemukannya;
 - Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral tersebut, kemudian saksi laporkan dan serahkan kepada saksi Tommy Djafar Alias Tommy selaku Kasi Pam Barbuk, yang kemudian saksi Tommy Djafar Alias Tommy serahkan temuan barang bukti tersebut ke Penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Lihardo Saragih Alias Edo dan ada juga rekaman CCTV;
3. LIHARDO L. SARAGIH Alias EDO :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu adalah benar;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 19.30 Wita diruang tahanan Polda Gorontalo Jl. Ahmad Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral adalah saksi saat saksi sedang melaksanakan piket jaga tahanan Polda Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral tersebut, namun 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral yang diserahkan seorang pembesuk yang bernama Abd. Rahman Widjoyo Nangalo untuk tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;
- Bahwa pada saat saksi dan saudara Christian Alki Holle menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral tersebut, saksi dan saudara Lihardo Saragih langsung mencari pembesuk yang bernama Abd. Rahman Widjoyo Nangalo, namun Abd. Rahman Widjoyo Nangalo sudah tidak berada didepan ruang jaga tahanan, kemudian saksi dan saudara Lihardo Saragih mencari di seputaran Mapolda Gorontalo dan tidak menemukannya;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral tersebut, kemudian saksi laporkan dan serahkan kepada saksi Tommy Djafar Alias Tommy selaku Kasi Pam Barbuk, yang kemudian saksi Tommy Djafar Alias Tommy serahkan temuan barang bukti tersebut ke Penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Christian Alki Holle Alias Alki dan ada juga rekaman CCTV;
- Bahwa benar terdakwa merupakan pembesuk yang menyerahkan 1 (satu) botol air mineral kepada saksi untuk diserahkan ke tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. DELKI ISMAIL Alias DELKI :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo karena berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas penemuan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita saat mengantarkan titipan ke Petugas Piket Jaga Tahanan untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi dan rekan saksi yang bernama Frenky C. Runtulalo Alias Frenky beserta tim opsna Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 pukul 08.30 Wita di Jl. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita setelah adanya laporan kepada saksi dimana anggota jaga tahanan menerima titipan barang berupa 1 (satu) botol air mineral (Aqua) yang diselipkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan (aqua) ditujukan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;
- Bahwa yang saksi dan rekan saksi serta tim opsna Ditresnarkoba Polda Gorontalo lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni melakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa saat interogasi saksi dan rekan saksi serta tim opsna Ditresnarkoba Polda Gorontalo menanyakan kepada terdakwa yakni penemuan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita pada saat terdakwa mengantarkan titipan tersebut ke Petugas Piket Jaga Tahanan untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan dan rekan, terdakwa Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo mengakui bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita terdakwa datang ke Polda Gorontalo untuk membesuk tahanan an. Moh. Ghazali Baladraf dan menitipkan ke petugas jaga tahanan satu botol air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml yang dibalik stiker kemasan (aqua) terdakwa sisipkan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada tahanan a.n. Moh. Ghazali Baladraf;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- 5. FRENKY CHARLES RUNTULALO Alias FRENKY :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo karena berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas penemuan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita saat mengantarkan titipan ke Petugas Piket Jaga Tahanan untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi dan rekan saksi yang bernama Delki Ismail Alias Delki serta tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 pukul 08.30 Wita di Jl. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita setelah adanya laporan kepada saksi dimana anggota jaga tahanan menerima titipan barang berupa 1 (satu) botol air mineral (Aqua) yang diselipkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan (aqua) ditujukan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;
 - Bahwa yang saksi dan rekan saksi serta tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni melakukan interogasi kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat interogasi saksi dan rekan saksi serta tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo menanyakan kepada terdakwa yakni penemuan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita pada saat terdakwa mengantarkan titipan tersebut ke Petugas Piket Jaga Tahanan untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan dan rekan terdakwa Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo mengakui bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita terdakwa datang ke Polda Gorontalo untuk membesuk tahanan an. Moh. Ghazali Baladraf dan menitipkan ke petugas jaga tahanan satu botol air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml yang dibalik stiker kemasan (aqua) terdakwa sisipkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada tahanan a.n. Moh. Ghazali Baladraf;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan penemuan 1 (satu) Sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral (Aqua) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita diruang jaga tahanan Polda Gorontalo Jl. Ahmad Wahab Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum pada tahun 2008 dengan putusan dua tahun delapan bulan karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar terdakwa pada saat membesuk tahanan di Polda Gorontalo yang bernama Moh. Ghazali Baladraf terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) botol air mineral (Aqua) sebagaimana yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;
- Bahwa terdakwa menitipkan 1 (satu) botol air mineral (Aqua) yang dibalik stiker botol air mineral tersebut terdakwa selipkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu kepada piket jaga tahanan untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf saat

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membesuk tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf tersebut di Polda Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan permintaan saudara Moh. Ghazali Baladraf melalui line agar terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral (Aqua) berada disamping tiang listrik depan rumah tua dekat pertigaan papan nama perumahan Griya Indah Lestari di Jl. Ahmad Hiola Desa Tinelo Kec. Tilango Kab. Gorontalo untuk diserahkan kepada saudara Moh. Ghazali Baladraf yang sedang berada dalam tahanan Polda Gorontalo;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi saudara Moh. Ghazali Baladraf melalui line telepon yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang berada didekat tiang listrik yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral (Aqua) di Jl. H. Ahmad Piola Kab. Gorontalo kemudian terdakwa menuju lokasi ditempat barang tersebut berada dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan (Aqua) kecil tersebut, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengganti air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml, setelah itu terdakwa singgah diwarung untuk membeli air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa selipkan kembali dibalik stiker kemasan (Aqua) ukuran 1500 ml, setelah itu terdakwa menuju Polda Gorontalo tepatnya diruang jaga tahanan sekitar pukul 19.30 Wita air mineral (aqua) tersebut terdakwa titipkan kepada piket jaga tahanan untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;
- Bahwa setelah terdakwa titipkan 1 (satu) botol air mineral (Aqua) yang terdakwa selipkan 1 (satu) sachet plastik dibalik stiker kemasan air mineral tersebut yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada tahanan an. Moh. Ghazali Baladraf, setelah itu terdakwa pergi pulang dan terdengar suara dari piket jaga tahanan menanyakan “apa ini bang” dari suara tersebut terdakwa langsung bergegas naik motor dan langsung pergi yang terdakwa tidak tahu arah tujuan dengan rasa ketakutan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kristal yang terdakwa selipkan dibalik stiker kemasan botol air mineral (aqua) ukuran 1500 ml yang terisi di dalam 1 (satu) sachet plastik tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa alasan terdakwa bersedia diperintahkan oleh saudara Moh. Ghazali Baladraf untuk melakukan perbuatan mengambil dan mengantar 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saudara Moh. Ghazali Baladraf yang berada didalam tahanan Polda Gorontalo yakni karena hubungan pertemanan;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan atau diberikan imbalan saat diperintahkan oleh saudara Moh. Ghazali Baladraf untuk melakukan perbuatan mengambil dan mengantar 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal yang diduga jenis sabu tersebut kepada Moh. Ghazali Baladraf yang sedang berada didalam tahanan Polda Gorontalo;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali itu diperintahkan oleh saudara Moh. Ghazali Baladraf untuk melakukan perbuatan mengambil dan mengantar butiran kristal diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun terdakwa dilakukan pencarian oleh Anggota Ditresnarkoba atas peristiwa penemuan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral (Aqua), dimana pada saat peristiwa tersebut selama tiga hari terdakwa tidak pulang kerumah, kemudian dipagi hari terdakwa datang kerumah disaat istri terdakwa sudah pergi kesekolah dan terdakwa langsung mengemas pakaian terdakwa, kemudian terdakwa pergi lagi dan mengamankan diri terdakwa di Kabila tepatnya dipondok selama dua minggu di Gorontalo terdakwa berpindah pindah tempat persembunyian, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan setelah itu terdakwa pergu ke Palu Sulawesi Tengah dan terdakwa tinggal disana selama tujuh bulan lebih, kemudian terdakwa balik lagi ke Gorontalo pada pertengahan bulan Agustus 2018 dan pada waktu itu terdakwa tinggal dirumah adik terdakwa yang bernama Aisah Nangala di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, dan selama di Gorontalo terdakwa tidak pernah keluar rumah, kemudian terdakwa ketemu dengan istri terdakwa dirumah adik terdakwa;
- Bahwa tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari jumat tanggal 23 November 2018 pukul 08.30 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang terdakwa ambil dan kuasai tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral (Aqua) yang berada disamping tiang listrik depan rumah tua dekat pertigaan papan nama perumahan Griya Indah Lestari Jl. Ahmad Hiola Desa Tinelo Kecamatan Tilango kabupaten Gorontalo untuk diserahkan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas peristiwa ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu ;
- 1 (satu) botol air mineral 1500 ml ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa :

- Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17.101.99.20.05.0079.K /03/11.17 tanggal 8 November 2017 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) ;
- Hasil penimbangan di Laboratorium BPOM di Gorontalo terhadap barang bukti dalam perkara ini diperoleh berat bersih yaitu 1,131176 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita diruang jaga tahanan Polda Gorontalo Jl. Ahmad Wahab Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, Terdakwa pada saat membesuk tahanan di Polda Gorontalo yang bernama Moh. Ghazali Baladraf telah membawa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan dibalik kemasan plastik botol air mineral merek Aqua ukuran 1500ml ;
- Bahwa terdakwa menitipkan 1 (satu) botol air mineral (Aqua) yang dibalik stiker botol air mineral tersebut telah terdakwa selipkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu kepada piket jaga tahanan untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf saat terdakwa membesuk tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf tersebut di Polda Gorontalo;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi saudara Moh. Ghazali Baladraf melalui line telepon yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang berada

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat tiang listrik yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral (Aqua) di Jl. H. Ahmad Piola Kab. Gorontalo kemudian terdakwa menuju lokasi ditempat barang tersebut berada dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan (Aqua) kecil tersebut, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengganti air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml, setelah itu terdakwa singgah diwarung untuk membeli air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa selipkan kembali dibalik stiker kemasan (Aqua) ukuran 1500 ml, setelah itu terdakwa menuju Polda Gorontalo tepatnya diruang jaga tahanan sekitar pukul 19.30 Wita air mineral (aqua) tersebut terdakwa titipkan kepada piket jaga tahanan untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;

- Bahwa setelah terdakwa titipkan 1 (satu) botol air mineral (Aqua) yang terdakwa selipkan 1 (satu) sachet plastik dibalik stiker kemasan air mineral tersebut yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada tahanan an. Moh. Ghazali Baladraf, setelah itu terdakwa pergi pulang dan terdengar suara dari piket jaga tahanan menanyakan “apa ini bang” dari suara tersebut terdakwa langsung bergegas naik motor dan langsung pergi yang terdakwa tidak tahu arah tujuan dengan rasa ketakutan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kristal yang terdakwa selipkan dibalik stiker kemasan botol air mineral (aqua) ukuran 1500 ml yang terisi di dalam 1 (satu) sachet plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa alasan terdakwa bersedia diperintahkan oleh saudara Moh. Ghazali Baladraf untuk melakukan perbuatan mengambil dan mengantar 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saudara Moh. Ghazali Baladraf yang berada didalam tahanan Polda Gorontalo yakni karena hubungan pertemanan;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan atau diberikan imbalan saat diperintahkan oleh saudara Moh. Ghazali Baladraf untuk melakukan perbuatan mengambil dan mengantar 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal yang diduga jenis sabu tersebut kepada Moh. Ghazali Baladraf yang sedang berada didalam tahanan Polda Gorontalo;
- Bahwa tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari jumat tanggal 23 November 2018 pukul 08.30 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua terlebih dahulu yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Setiap Orang*" dalam Pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “ tanpa hak ” mempunyai arti “ tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan / kelayakan”, dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Memiliki adalah mempunyai hak ;
- Menyimpan adalah menaruh atau meletakkan pada suatu tempat ;
- Menguasai adalah dalam penguasaannya ;
- Menyediakan adalah memperuntukkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I yang salah satunya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 19.30 Wita diruang jaga tahanan Polda Gorontalo Jl. Ahmad Wahab Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, Terdakwa pada saat membesuk tahanan di Polda Gorontalo yang bernama Moh. Ghazali Baladraf telah membawa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan dibalik kemasan plastik botol air mineral merek Aqua ukuran 1500ml ;

Menimbang bahwa terdakwa menitipkan 1 (satu) botol air mineral (Aqua) yang dibalik stiker botol air mineral tersebut telah terdakwa selipkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu kepada piket jaga tahanan untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf saat terdakwa membesuk tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf tersebut di Polda Gorontalo;

Menimbang bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi saudara Moh. Ghazali Baladraf melalui line telepon yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang berada didekat tiang listrik yang terselip dibalik stiker kemasan botol air mineral (Aqua) di Jl. H. Ahmad

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piola Kab. Gorontalo kemudian terdakwa menuju lokasi ditempat barang tersebut berada dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang terselip dibalik stiker kemasan (Aqua) kecil tersebut, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengganti air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml, setelah itu terdakwa singgah diwarung untuk membeli air mineral (Aqua) ukuran 1500 ml, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa selipkan kembali dibalik stiker kemasan (Aqua) ukuran 1500 ml, setelah itu terdakwa menuju Polda Gorontalo tepatnya diruang jaga tahanan sekitar pukul 19.30 Wita air mineral (aqua) tersebut terdakwa titipkan kepada piket jaga tahanan untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama Moh. Ghazali Baladraf;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui kristal yang terdakwa selipkan dibalik stiker kemasan botol air mineral (aqua) ukuran 1500 ml yang terisi di dalam 1 (satu) sachet plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa alasan terdakwa bersedia diperintahkan oleh saudara Moh. Ghazali Baladraf untuk melakukan perbuatan mengambil dan mengantar 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu kepada saudara Moh. Ghazali Baladraf yang berada didalam tahanan Polda Gorontalo yakni karena hubungan pertemanan;

Menimbang bahwa tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian pada hari jumat tanggal 23 November 2018 pukul 08.30 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Selayar Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak memiliki atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, dimana dalam pasal tersebut ternyata secara kumulatif mengatur mengenai pidana penjara dan denda, maka Majelis berpendapat kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim layak, adil dan patut untuk dibebankan kepada Terdakwa, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek preventif / pencegahan kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 20 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* agar tidak dipergunakan Terdakwa dalam mengulangi lagi melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rahman Widjoyo Nangalo Alias Yoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua 1500 ml;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh Anry Widyo Laksono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Semi Haipi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Esther Siregar, SH, MH.

Ttd

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

Ttd

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

